

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU-KABUPATEN LUMAJANG
2024
PUTUSAN NOMOR 174-PKE-DKPP/VIII/2024, 46 HLM
PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 164 P/L-DKPP/V/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 174-PKEDKPP/VIII/2024, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 5 September 2024, terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2024.

- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman bercara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- : Pengaduan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan nomor perkara 174- PKE-DKPP/VIII/2024, yang diregistrasi pada tanggal 17 Mei 2024 ini pada pokok permohonannya terkait adanya dugaan pergeseran suara (penggelembungan) Partai Golkar untuk Calon Anggota DPR RI di tiga kecamatan, khususnya Kecamatan Sumpoko, pada Pemilu 2024. Pengadu mendalilkan adanya pengurangan suara Caleg Nomor urut 1 dan penambahan suara untuk Caleg Nomor urut 4, Dwi Priyo Admojo. Pengadu menuntut DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Para Teradu, dengan dugaan bahwa mereka tidak menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pemilu yang terstruktur, sistematis, dan 1assif (TSM) tersebut kepada Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), yang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan. Selanjutnya, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memutuskan : 1). Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2). Merehabilitasi nama baik Teradu I Lutfiati selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Teradu II Siti Mudawiyah, Teradu III Radheteryan Firdansyah, Teradu IV Muhammad Syarifudin Lubis, dan Teradu V Moh.Farhan masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3). Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4). Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 28 Oktober 2024.